

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Tulisan yang sangat serius mengenai masyarakat berkecukupan,<sup>1</sup> akan menjadi tulisan yang sangat serius, yakni masyarakat konsumsi. Melalui catatan itu, dapat dipastikan bahwa hampir tidak ada yang namanya masyarakat berkecukupan; semua masyarakat mengombinasikan eksekutif struktural dan kemiskinan struktural. Dengan kata lain, masyarakat hidup dalam suatu pertumbuhan. Pertumbuhan memproduksi kemakmuran dan kemiskinan, dengan kenyataan bahwa masyarakat pertumbuhan diperlukan untuk membatasi orang-orang miskin sekaligus ia memelihara sistem.

Pertumbuhan masyarakat adalah lawan dari masyarakat berkecukupan. Pertentangan di dalamnya mengarah kepada pemiskinan psikologis dan kefakiran sistematis karena kebutuhan selalu sudah melampaui produksi barang. Sementara kekayaan dan kemiskinan melekat di dalam sistem.

Ada banyak paralelisme yang bisa ditemukan dalam siklus ini; ketika kerja memeras tenaga buruh dan menaikkan produktivitas, kredit memeras tabungan; konsumen seringkali dilihat sebagai pekerja. Nilai surplus pun selalu hadir sebagai distribusi kekayaan kepada komunitas yang lebih luas; sebuah langkah preventif terhadap *surplus value* atau nilai lebih sehingga

---

<sup>1</sup> Lihat dalam Sustainability: Science, Practice, & Policy. Fall 2010. Volume 06, Issue 2. <http://ejournal.nbii.org>.

ada semacam ide yang berlaku bahwa produksi harus diperluas kepada konsumsi.

Para pemodal jelas mengambil untung yang tidak sedikit dari perkembangan diskursus 5 tahun terakhir ini, apalagi saat Covid 19. Perkembangan diskursus ekonomi yang dikombinasikan dengan diskursus wabah dan politik dalam rangka memberikan akses bagi berjalannya reformasi hukum dan birokrasi secara radikal. Salah satunya adalah persoalan *omnibus law*.

Hilangnya keangkuhan neolib saat ini ditandai dengan adanya intervensi (negara) yang berkewajiban menjaga agar perusahaan-perusahaan tidak gulung tikar. Bukankah kebijakan *social distancing*, PSBB, PPKM di masa pandemi covid sama artinya dengan kerugian besar bagi perusahaan penerbangan, *home industry*? Belakangan kebijakan pemerintah menerapkan PPKM membuat sebagian para pelaku usaha mengalami bangkrut karena berkurangnya konsumen (terjadi *gap* antara *supply and demand*) atau karena sepi pengunjung, sehingga jalan satu-satunya agar tidak terjadi kerugian besar pada usaha adalah dengan membatasi karyawan. Pembatasan jumlah karyawan pun dilakukan melalui jalur PHK atau dirumahkan sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan tanpa dibarengi pertimbangan lain dari pihak pengusaha.

Berdasarkan data resmi Disnaker Pemkot Ternate yang dikutip pada laman *diahi.news*, menyebutkan bahwa pada 3 April 2020 saja sekitar 259 karyawan mengalami nasib buruk. Beberapa kasus diantaranya mengalami masalah perpanjangan kontrak kerja. Misalnya Multy Mart yang merumahkan 19 karyawan, tanpa membayar gaji dan tanpa kepastian kontrak

kerja. Pihak perusahaan bahkan terpaksa memberlakukan sistem kerja secara *shift* karyawan dan hanya membayar 50% gaji karena 15 hari kerja dan 15 hari off kerja.

Pada Tahun 2003 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Dalam UU ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 50 sampai dengan Pasal 66 diatur mengenai ketentuan perjanjian kerja. Di situ disebutkan bahwa pekerja merupakan setiap orang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Imbalan dalam bentuk lain yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan antara pekerjadan pengusaha yang dimuat dalam surat surat perjanjian kerja. Disamping itu, perjanjian kerja juga dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Dengan demikian siapapun yang bekerja pada orang lain dengan kompensasi mendapatkan upah, dia adalah pekerja atau karyawan (Soebekti, dalam Abdussalam, 2009: 46).

Dalam setiap hubungan kerja pun akan memasuki suatu tahap dimana hubungan kerja akan berakhir atau diakhiri oleh salah satu pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekerja baik karena soal *job desc*, upah maupun PHK. Perselisihan tersebut merupakan suatu hal yang niscaya terjadi. Berkenaan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 25 menjelaskan bahwa definisi Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) adalah

pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh dan pengusaha.

Beberapa hal yang membuat terjadinya PHK antara lain, karena adanya perselisihan mengenai hak (upah), perselisihan kepentingan (*job desc*), serta perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tentu saja berbagai perselisihan ini dapat dilihat dalam variabelnya masing-masing, yang tentu tidak mudah menjabarkannya secara gamblang.

Berdasarkan latar belakang singkat yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin mengkajinya dalam bentuk Proposal penelitian dengan judul, **“Tinjauan Hukum Terhadap Buruh Yang Dirumahkan Pada PT. Multy Mart Ternate di Masa Pandemi Covid 19”**, Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah karyawan PT. Multy Mart yang dirumahkan berpotensi sebagai karyawan PHK?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap prosedur pelaksanaan karyawan yang dirumahkan pada PT. Multy Mart Ternate?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin di capai oleh peneliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui karyawan PT. Multy Mart yang dirumahkan berpotensi sebagai karyawan PHK

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap prosedur pelaksanaan karyawan yang dirumahkan pada PT. Multy Mart Ternate

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Dari segi teoritis, bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sebagai perbandingan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat terutama yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Terhadap Buruh Yang Dirumahkan Pada PT. Multy Mart Ternate di Masa Pandemi Covid 19.

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini dapat dijabarkan ke dalam beberapa poin sebagai berikut.

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau sumbangan pemikiran bagi pimpinan PT. Multy Mart Ternate dalam merumuskan kebijakan berkaitan dengan prosedur kerja yang secara signifikan berpengaruh langsung terhadap *job desc*, prosedur kejadian peraturan perusahaan.
- b) Informasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi terhadap keputusan PT. Multy Mart Ternate dalam rangka optimalisasi kinerja karyawan dan langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.